

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP UPAYA DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMAIN JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA NUSA TENGGARA TIMUR

Alberto Talok, Deddy Manafe, Adrianus Dima

Fakultas Hukum, **Universitas Nusa Cendana**

bertotalok@gmail.com

Abstrak

Perjudian online dalam jaringan merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan, Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet: Bagaimana proses penyelidikan data pribadi pemain judi online?, Bagaimana modus operandi dalam permainan judi online?, Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap data pribadi pemain judi online?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap Penyidik Polda NTT, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses penyidikan dalam tindak pidana perjudian online di Polda NTT dimulai dengan menerima laporan masyarakat atau dengan hasil dari proses patroli cyber yang dilakukan oleh unit cyber Polda NTT dan Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian diwilayah Hukum Polda NTT adalah Modus operandi ini bermacam-macam tipenya, ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis, modus operandi kejahatan perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya dan pemain judi online yang berada dalam posisi yang dilematis; Mereka adalah pelaku aktivitas ilegal yang datanya berisiko tinggi disalahgunakan oleh operator yang juga ilegal.

Kata Kunci : Judi Online, Data Pribadi, Modus Operandi, Proses Penyelidikan.

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang marak terjadi di era modern ini adalah perjudian online, di mana sebagian masyarakat memanfaatkan teknologi dengan cara yang menyimpang. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakikatnya perjudian adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian adalah permainan di mana peluang mendapatkan keuntungan umumnya bergantung pada keberuntungan semata, meskipun juga bisa dipengaruhi oleh keterampilan atau keahlian pemain.¹ Secara umum perjudian online merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan zaman yang mengarah pada era globalisasi kini memberikan dampak besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Arus ini menjadi sesuatu yang mustahil untuk dihindari maupun dihentikan pergerakannya. Teknologi dan sistem informasi berperan sebagai penggerak utama yang mewujudkan proses globalisasi tersebut. Berkat kemajuan kedua hal tersebut, segala hal yang menjadi kebutuhan dan kepentingan manusia dapat tersebar secara luas dan mudah dijangkau, yang pada akhirnya turut membentuk pola hidup serta nilai budaya setiap individu.²

Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.³ Pemanfaatan data pribadi yang dilakukan secara luas, baik atas dasar kemauan sendiri maupun kewajiban, ternyata membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan data tersebut demi keuntungan pribadi. Berkenaan dengan hal ini, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini lebih berfokus pada penggunaan data pribadi tanpa izin yang mengandung unsur-unsur tindak pidana.

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan di lapangan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian kasus ini menampilkan data yang didapat dari sumber penelitian. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)

² Primanta, Asa Intan. "Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi." *Jurist-Diction* (2020): 1432.

³ Muhammad Hasan dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM* (2020): 285.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sedangkan, Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelidikan Data Pribadi Pemain Judi Online.

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh unit cyber Polda NTT sendiri melakukan penyamaran untuk memetakan jaringan termasuk situs web, aplikasi, akun media sosial yang digunakan maupun saluran komunikasi lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Karel Leokuna S. Kom., M.M., CELM. selaku Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda NTT menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana judi online ini biasanya melakukan patroli cyber yang mana dalam hal ini penyidik melakukan pengamatan atau pemantauan terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan promosi tentang judi online, penyelidikan sendiri pada pasal 1 butir 5 KUHP menjelaskan tentang serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan juga menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.⁴

Adapun hasil wawancara dengan Kompol Karel Leokuna S. Kom., M.M., CELM. selaku Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda NTT adalah sebagai berikut: ketika ditanya bagaimana pihak kepolisian dapat mengungkapkan kejahatan judi online?

Dalam pengungkapan kejahatan Judi online pihak kepolisian menggunakan berbagai metode dan teknologi khusus mengingat sifat kejahatan ini selalu dilakukan di ranah digital, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- Penyelidikan awal dimulai saat menerima laporan dari masyarakat, baik berupa pengaduan atau laporan. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti petugas yang selanjutnya melakukan penyamaran untuk memetakan jaringan termasuk situs web, aplikasi, akun media sosial yang digunakan maupun saluran komunikasi lainnya, modus operandi dan mengidentifikasi pelaku (baik pemain, agen maupun bandar).
- Melakukan penelusuran bukti elektronik (digital forensik) tahap ini merupakan bagian penting, di mana penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti digital yang digunakan oleh pelaku yang kemudian dijadikan sebagai objek untuk dilakukan pemeriksaan secara forensik (dilakukan analisis secara digital), selain itu pada metode ini juga penyidik dapat menelusuri aliran dana, yang mana jejak transfer uang sebagai alat bukti kuat untuk dapat mengidentifikasi bandar, agen, dan pemain yang terlibat serta dapat mengetahui aset yang diperoleh pelaku dari kejahatan yang dilakukan.
- Selanjutnya penyidik melakukan tindakan hukum lanjutan. Di sini

⁴ H. Pudi Rahardi, *Op Cit.*, hlm 41

penyidik telah mendapatkan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan agar dapat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk di bawa ke persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa kegiatan penyelidikan dalam penanganan perkara ini dilaksanakan melalui proses pencarian yang dilakukan oleh Unit Siber Polda Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, khususnya pelaku inti yang berperan sebagai bandar dalam perjudian online.

Selain itu, personel dari Unit Siber Polda Nusa Tenggara Timur juga melakukan penelusuran guna menemukan akun daring maupun pemilik akun yang berfungsi sebagai sarana penyebaran dan promosi layanan perjudian online. Dalam praktiknya, akun-akun yang digunakan untuk kegiatan promosi umumnya beroperasi melalui platform instagram, dengan memanfaatkan akun asli yang bersifat terbuka untuk umum. Adapun pihak yang mengelola akun-akun tersebut pada umumnya adalah selebgram atau individu yang memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak.

Proses penyidikan judi online dari kepolisian di Polda Nusa Tenggara Timur dimulai dari penyelidikan (pengumpulan data intelijen, laporan masyarakat), lalu ke tahap penyidikan dengan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidikan ini meliputi upaya paksa (penangkapan, penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan saksi dan tersangka, gelar perkara, serta penyusunan

berkas perkara yang dijerat pasal berlapis seperti UU ITE dan KUHP, hingga penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di sisi lain pihak kepolisian juga berkoordinasi erat dengan PPATK dan Kemenkominfo untuk melacak aliran dana dan situs.

2. Modus Operandi dalam Permainan

Judi Online

Masyarakat yang telah memahami cara kerja sistem digital pun berupaya menemukan berbagai cara untuk melakukan perjudian, dengan tujuan utama meraih kemenangan dan memperoleh kekayaan dalam waktu yang singkat, salah satunya adalah dengan terlibat langsung dalam kegiatan perjudian online.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Iptu Nina Heri Nina Sailana, S.H., selaku Ps. Panit Subdit 5 Siber Polda NTT, ketika ditanya mengenai bagaimana modus operandi yang digunakan dalam permainan judi online: “Modus yang sering digunakan para Admin judi online untuk mendapatkan korban adalah dengan iming-iming/janji akan mendapatkan keuntungan besar dengan cara mudah dan cepat. Cara-cara yang sering digunakan antara lain:

- Promosi dengan cara yang menarik dan menggiurkan Bandar/admin judi online pada umumnya menawarkan bonus deposit besar, hadiah menarik dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan/menang dengan jumlah besar di awal permainan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat calon korban tergiur dan tertarik untuk mencoba bermain, namun lama

kelamaan memiliki persyaratan dan ketentuan panarikan yang rumit sehingga korban sulit menarik kemenangan atau bahkan ada yang ketika tergiur dan bermain dalam jumlah besar, dana mereka justru tidak kembali.

- Modus Demo Slot Gratis

Pada metode ini para bandar/admin biasanya menyediakan demo permainan yang di buat seolah-olah mudah untuk memperoleh kemenangan dan keuntungan. Hal ini dilakukan untuk memberikan ketertarikan sehingga calon korban memiliki ilusi bahwa perjudian itu mudah menghasilkan uang.

- Kontak langsung (lewat Media Sosial seperti Instagram/facebook, serta melalui akun Whatsapp, Telegram, sms atau telfon)

Pada metode ini para bandar/admin biasanya secara langsung menghubungi calon korban melalui berbagai platform, yang mana mereka mengirimkan pesan yang berisi bujukan manis, menawarkan bonus eksklusif, atau hadiah fiktif untuk mendorong korban membuka tautan dan mulai bermain.

- Iklan atau Promosi oleh tokoh publik (endorser)

Pada metode ini para bandar/admin biasanya menggunakan jasa selebgram, *influenser* atau tokoh publik untuk mempromosikan situs judi online di media sosial sehingga

memberikan kesan bahwa situs tersebut aman dan populer.

- Judi Online berkedok Game Online

Pada metode ini biasanya para bandar membuat aplikasi atau situs judi online dalam bentuk yang mirip dengan game online (sering kali tersedia pada platform aplikasi tidak resmi atau dengan tampilan yang di buat mirip game), namun dalam aplikasi game tersebut di buat fitur judi disamarkan dan menawarkan fitur berbayar dengan peluang keuntungan besar sebagai jebakan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menemukan bahwa perjudian merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Ada berbagai macam alasan mengapa perjudian online menjadi pilihan selain karena di awali oleh rasa penasaran kemudian mencoba dengan kemudahan akses yang terjangkau. Adapun alasan utama yang melatarbelakangi mayoritas para pejudi melakukan judi online, dikarenakan para pejudi suka sekali mengadu nasib dan suka terhadap tantangan di semua permainan judi apalagi bisa menghasilkan pundi-pundi uang dengan cepat, mudah, dan variatif.

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana perjudian online, terdapat beragam modus operandi yang digunakan, seiring dengan perkembangan teknologi elektronik dan digital yang berlangsung sangat pesat. Kemajuan ini melahirkan banyak aplikasi yang berkembang luas, baik untuk keperluan bisnis maupun pekerjaan. Salah

satu faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam perjudian online adalah keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan, menjadi kaya raya, atau menjadi miliarder tanpa perlu berusaha keras dan menunggu waktu yang lama.⁵

Motivasi tersebut semakin didukung oleh kemudahan yang disediakan oleh para penyelenggara perjudian online, yang terus berinovasi menghadirkan aplikasi yang mudah diakses melalui perangkat telepon genggam. Aksesibilitas ini memungkinkan kegiatan tersebut dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa hambatan. Selain itu, tersedianya berbagai variasi jenis permainan juga menjadi daya tarik tersendiri, sehingga para pemain tidak merasa bosan dan terus melakukan aktivitas perjudian tersebut secara berulang-ulang.

3. Upaya Penanggulangan Terhadap

Data Pribadi Pemain Judi Online

Pada dasarnya, pendekatan preventif merupakan langkah awal yang bertujuan menghalangi terjadinya suatu tindak kejahatan, termasuk perjudian online. Langkah ini utamanya ditujukan kepada pihak-pihak yang belum terlibat atau mereka yang dianggap rentan terpapar masalah tersebut. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan perilaku masyarakat, serta pembinaan lingkungan sosial, tujuannya untuk menekan dan mengurangi potensi kejahatan agar tidak berkembang di tengah masyarakat. Secara teoritis, metode ini dinilai jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan cara represif atau penindakan.

Langkah selanjutnya yang diterapkan oleh Polda Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online adalah melalui pendekatan represif. Cara ini lebih berfokus pada sifat penindakan, yaitu serangkaian tindakan yang dijalankan setelah kejahatan terjadi, berupa pelaksanaan penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Melalui jalur penal ini, penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses hukum hingga upaya pembinaan dan pemulihan terhadap pelaku. Pendekatan penal ini merupakan bentuk penindakan terakhir dalam sistem hukum pidana, yang juga dikenal sebagai langkah represif, di mana tindakan diambil setelah peristiwa pidana terjadi dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara mendasar, langkah represif merupakan serangkaian tindakan penanggulangan kejahatan yang bertujuan menindak pelaku sekaligus mencegah mereka mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Pendekatan ini bersifat pembatasan dan penindakan, yang dimulai dari penerimaan serta penindaklanjutan setiap laporan atau pengaduan terkait tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut, kepolisian segera menjalankan kewajibannya dengan melakukan penggerebekan di lokasi kegiatan perjudian dan menangkap para pelaku yang terlibat. Selanjutnya, dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara lengkap agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, pelaku dapat dikenakan tindakan hukum,

⁵ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan tindak pidana komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 10.

perbuatan pidana ditangani secara tegas, dan masyarakat di sekitar merasa terlindungi serta aman. Sebelum perkara diserahkan ke kantor kepolisian, aparat di lapangan akan terlebih dahulu melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana.

Langkah pencegahan terhadap perjudian daring memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat perbuatan tersebut menimbulkan beragam dampak negatif yang luas. Praktik ini memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat dan moralitas bangsa, serta pada hakikatnya mengganggu ketertiban umum, kedamaian, dan rasa aman di tengah masyarakat. Dampak yang ditimbulkan juga sangat terasa bagi generasi muda; keberadaan aktivitas ini dapat mendorong anak-anak untuk meniru dan terlibat dalam perbuatan serupa yang mereka saksikan di lingkungan sekitarnya. Selain itu, kegiatan ini juga menimbulkan kerugian materiil yang nyata bagi mereka yang terperangkap di dalamnya. Lebih jauh lagi, perjudian online merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya ditindak tegas dan dicegah penyebarannya secara berkelanjutan.

SIMPULAN

1. Proses penyidikan dalam tindak pidana perjudian online di Polda NTT dimulai dengan menerima laporan masyarakat atau dengan hasil dari proses patroli cyber yang dilakukan oleh unit cyber Polda NTT, sehingga dalam prosesnya bisa dilanjutkan sampai dengan dikeluarkannya SPDP dan dilanjutkan dalam proses

penyidikan. Pada pelaksanaan proses penyidikan, antara lain: melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, melakukan penahanan, melakukan pemeriksaan, meliputi: pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan juga ahli. Berakhirnya proses penyidikan dengan melakukan penyusunan berkas dan penyerahan berkas perkara, yang ditandai dengan menyerahkan seluruh tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada praktiknya penyidik unit cyber Polda NTT sudah melakukan penegakan hukum.

2. Dengan melakukan proses penyidikan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. Modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polda NTT merupakan modus operandi yang bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis, modus operandi kejahatan perjudian online dapat digolongkan berdasarkan transaksinya, yaitu: Perjudian online dengan sistem transaksi langsung, modus operandi transaksi langsung ini adalah

perjudian online yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian dan biasa dilakukan di dunia nyata. Berbagai aplikasi yang tersedia di internet kerap dijadikan sarana berjudi, pada dasarnya tidak dapat langsung ditindak atau ditutup oleh pihak berwenang. Hal ini dikarenakan aplikasi tersebut dikemas sebagai media hiburan semata, di mana unsur perjudian disembunyikan sehingga tidak tampak secara jelas.

4. Secara ringkas, pemain judi online berada dalam posisi yang dilematis mereka adalah pelaku aktivitas ilegal yang datanya berisiko tinggi disalahgunakan oleh operator yang juga ilegal. Kepolisian berupaya memberantas jaringan ini, tetapi perlindungan data pribadi pemain bukanlah prioritas utama dalam kerangka penegakan hukum pidana perjudian.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

Didik M. Erief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, 2009.

Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

H. Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Penerbit Laksbang Mediatama, 2017.

Harun Mukhtar. *Kriptografi Untuk Keamanan Data*. Jakarta: Pendidikan Deepublish, 2018.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

M. Arsyad Sanusi. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku, 2005.

Ninie Suparni. *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

R Soesilo, , *Teknik dan Teknik Perkara Kriminal*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1980.

Sujadmiko, Bayu. *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*.

Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017.

Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan tindak pidana computer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT Pradnya Paramita, 2011.

JURNAL

Jurnal Parhesia Volume: 3 No. 1

Maret 2025, E-ISSN: 3021-7555 JI.

Majalah No. 62 Mataram 83125, Email:

Parhesia@unram.ac.id Url:

<https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>

Primanta, Asa Intan.

Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi." *Jurist-Diction* (2020): 1432.

Muhammad Hasan dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM* (2020): 285.

Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Fakultas

Hukum Diponegoro, Volume 14, nomor 1,
Tahun 2018, hlm 126.

Pande Putu Rastika,dkk,” Sanksi
Pidana Terhadap Para Pemasang Dan
Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi
Online”, Jurnal Preferensi Hukum ,Vol 2,
No.1 (Februari 2021, h. 158.

Sari Desriwaty.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap
Pelaku Promosi Judi Online yang dilakukan
melalui Media Sosial ditinjau dari
Perspektif Hukum Pidana. Diss. Prodi Ilmu
Hukum, 2023.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Pasal 303 Ayat (3)

